

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PENANGKAPAN IKAN DI KELURAHAN LAPPA, KECAMATAN SINJAI UTARA, KABUPATEN SINJAI

(Profit-Sharing System in Fishing Businesses in Lappa Village, North Sinjai District, Sinjai District)

Nurliani ¹⁾, Andi Asni ²⁾, Ida Rosada ³⁾, Saida ⁴⁾, Nur Fadilla ⁵⁾

^{1,3,4,5)} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia, 90132-Makassar, Indonesia

²⁾ Program Studi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia, 90132-Makassar, Indonesia

*Korespondensi Author: nurliani.karman@umi.ac.id

Diterima: 12 November 2023; Disetujui: 17 November 2023; Dipublikasikan: 31 Desember 2023

Keywords:
Profit-sharing system;
Fishing;
Ship owners;
Fishermen

Kata kunci:
Sistem bagi hasil;
Penangkapan ikan;
Pemilik kapal;
Nelayan

ABSTRACT

The aim of the research is to describe the cooperation agreement between ship owners and fishermen based on the type of ship, calculate operational costs, catch value, income and analyze the profit-sharing system between ship owners and fishermen. The sample was determined using proportional random sampling by taking 10% of the population of 209 ship owners. Using descriptive analysis methods, profit analysis, and profit-sharing system analysis. The results of the research show: 1) cooperation agreements between ship owners and fishing workers are carried out verbally and have been passed down from generation to generation, 2) fishing operations on motor boats go through pre-exploitation, exploitation (fishing ground) and post-exploitation (marketing) stages, while in Outboard motorboats prepare fishing permit documents, check the condition of the ship and fishing equipment, prepare provisions, crew, and determine the fishing area, 3) average operational costs and catch value for motorboats are IDR 7,289,500 and IDR 25,358,333, respectively. outboard motor boat type Rp. 459,500 and Rp. 4,150,000, 4) profit sharing system between motor boat owner and worker fishermen on motor boat type, namely 50%:50% (boat owner Rp.9.036.000 fisherman Rp. 1,666,387/ person), while between outboard motor boat owners and working fishermen it is 60%:40% (boat owner IDR 2.214.300: fisherman IDR 1,476,200/person

ABSTRAK

Tujuan penelitian mendeskripsikan perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan berdasarkan jenis kapal, menghitung biaya operasional, nilai hasil tangkapan, pendapatan serta menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan. Sampel ditentukan secara proportional random sampling dengan mengambil 10% dari populasi 209 pemilik kapal. Menggunakan metode analisis deskriptif, analisis profit, dan analisis sistem bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan: 1) perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja dilakukan secara lisan dan berlangsung secara turun temurun, 2) operasi penangkapan ikan pada kapal motor melalui tahapan pra eksploitasi, eksploitasi (fishing ground) dan pasca eksploitasi (pemasaran), sedangkan pada perahu motor tempel mempersiapkan dokumen izin melaut, pengecekan kondisi kapal dan alat tangkap, menyiapkan bekal, ABK, dan menentukan daerah penangkapan, 3) rata-rata biaya operasional dan nilai hasil

tangkapan pada jenis kapal motor Rp 7.289.500 dan Rp25.358.333, pada jenis perahu motor tempel sebesar Rp 459.500 dan Rp.4.150.000, 4) sistem bagi hasil antara pemilik kapal motor dan nelayan pekerja pada jenis kapal motor yaitu 50%:50% (pemilik kapal Rp 9.036.000 : nelayan Rp 1.666.387/orang), sedangkan antara pemilik perahu motor tempel dan nelayan pekerja yaitu 60%:40% (pemilik kapal Rp2.214.300 : nelayan Rp 1.476.200/orang).

PENDAHULUAN

Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung dari hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Akbar, 2017). Nelayan aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya (Setiawan, *et al.*, 2022). Kerja sama yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal adalah berdasarkan asas sama-sama suka untuk menjalani penangkapan ikan. Selama melaut tidak boleh ada perselisihan antara keduanya dan menjalin kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal. Perjanjian kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, keduanya suka dan sepakat untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ada namun tidak diperkuat dengan perjanjian tertulis.

Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal mempunyai mekanisme yang sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nelayan dan pemilik kapal. Kegiatan

penangkapan ikan di laut, dimana hasilnya dibagi antara pemilik kapal dan nelayan sesuai dengan kesepakatan awal. Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan belum mampu menjadi pendorong terciptanya bagi hasil yang adil dalam masyarakat nelayan. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan Gili Ketapang dalam sistem bagi hasil antara pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan (Fani, 2015). Sistem bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik perahu, pemilik modal dan buruh nelayan yakni dari seluruh hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik modal atau tengkulak sisanya dibagi 3 bagian, 1 bagian diambil sang pemilik perahu dan 2 bagian diberikan kepada buruh nelayan. Kemudian 2 bagian untuk buruh nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota nelayan yang ikut bekerja saat itu yang jumlahnya berkisar 20-25 orang. Untuk kapal kecil yang berjumlah 2 orang sistem bagi hasil yang berlaku adalah sistem bagi dua (maron), hasil tangkapan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk orengea dan satu bagian lagi untuk pandhiga. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan setiap daerahnya mengikuti budaya secara turun-

temurun dari desa itu sendiri. Penerapan bagi hasil yang ada di Kecamatan Muncar antara juragan kapal dan nelayan buruh sebesar 50%-50% sebenarnya telah memenuhi syarat bagi hasil menurut undang-undang bagi hasil perikanan yaitu minimum 40% hasil bersih diberikan untuk nelayan buruh. Namun permasalahan muncul sebelum dilakukannya bagi hasil tersebut, dimana penerimaan (hasil kotor) dikurangi biayaoperasional selama satu bulan dan nelayan buruh ikut menanggung biaya operasional itu dengan cara ditanggung bersama.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan adanya akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal tergantung pada kesepakatan awal dimana perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis, namun dilakukan secara lisan. Akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal itu dilakukan sejak awal sehingga tidak ada perselisihan antara pemilik kapal dan nelayan. Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut adalah 50:50. Sebelum pemotongan minyak kapal serta gaji karyawan sehingga nelayan mendapat 20% dan karyawan mendapatkan 15%, dan 15% lagi buat pembelian minyak kapal untuk persiapan nelayan esok harinya. Sedangkan 50% berikutnya buat pemilik kapal dan apabila ada kerusakan seperti pembetulan

kapal, misalnya jaring ikan rusak, kapal bocor, serta pembelian catnya, maka pemilik kapal yang menanggung kerusakan kapal (Dzikron, 2022).

Kabupaten Sinjai merupakan daerah pesisir Selatan di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang tersebar di tiga wilayah, yaitu laut, pesisir dan darat. Pembangunan sektor perikanan dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan serta daya dukung lingkungan demi terpeliharanya kelestarian sumberdaya. Potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang cukup besar. Memiliki luas laut $\pm 901,67$ km² dengan potensi perikanan tangkap besar 55.000 ton dan kapasitas produksi per tahun sebesar 36.632,12 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, 2020). Potensi perikanan tangkap memiliki perairan yang strategis karena berada pada bibir Teluk Bone dan adanya kawasan pulau-pulau sembilan yang dilalui arus dari Laut Flores menuju Teluk Bone, demikian pula sebaliknya merupakan kawasan yang potensial dijadikan sebagai penangkapan ikan dan ditambah sarana pusat pendaratan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pembagian hasil tangkapan nelayan yang terjadi di Kelurahan Lappa, apabila hasil yang didapatkan nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam

melakukan bagi hasil tangkapannya. Aktivitas sebagai nelayan penuh dengan resiko, sehingga kemungkinan terjadi rendahnya hasil tangkapan bahkan ada masanya tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti sulitnya menerapkan sistem bagi hasil yang sudah disepakati sejak awal sehingga terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan operasional penangkapan ikan berdasarkan jenis kapal, mengetahui biaya operasional dan nilai hasil tangkapan, mendeskripsikan perjanjian antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan jenis

kapal, dan menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan jenis kapal.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2023. Tempat penelitian di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penentuan tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa penduduk Kelurahan Lappa mayoritas bekerja sebagai nelayan. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Picture 1. Research Location Map Image

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah semua penangkap ikan menurut jenis kapal motor pemilik kapal motor berjumlah 209 orang (Dinas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kapal Penangkap Ikan Menurut Jenis Kapal Motor

Table 1. Fishing Vessels According to Motor Boat Type

No	Kecamatan	Jenis Kapal		Jumlah
		Kapal Motor	Perahu Motor Tempel	
1	Sinjai Utara	59	150	209
2	Sinjai Timur	84	236	320
3	Tellulimpoe	11	62	73
4	PP IX	93	154	247
Total		247	602	849

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sinjai, 2021

Sampel pemilik kapal ditentukan secara *proportional random sampling* dengan mengambil 10% dari populasi sehingga diperoleh 20 sampel

populasi dan sampel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Table 2. Population and Sample Research

No	Jenis Kapal	Populasi	Sampel Pemilik Kapal	Sampel Nelayan
1	Perahu motor tempel	59	5	5
2	Kapal motor	150	15	15
Jumlah		209	20	20

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yaitu data primer hasil wawancara langsung menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen di lokasi penelitian.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, yaitu: *analisis deskriptif*, digunakan untuk

Perikanan, Kabupaten Sinjai, 2023). Kapal

penangkap ikan menurut jenis kapal motor disajikan pada Tabel 1.

diambil 1 orang pada masing-masing kapal motor. .Populasi dan sampel penelitian disajikan pada Tabel 2.

mendesripsikan karakteristik sosial ekonomi nelayan, operasional penangkapan ikan, serta perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan jenis kapal motor dan perahu motor tempel. *Analisis Pendapatan*, untuk mengetahui dan menganalisis biaya operasional dan nilai tangkapan berdasarkan jenis kapal. Pendapatan pemilik kapal dan nelayan pekerja dihitung menggunakan formula $\pi = TR - TC$, dimana π adalah pendapatan

pemilik kapal/nelayan (Rp/trip), TR adalah Total Revenue (penerimaan dari hasil tangkapan) dan TC adalah Total Cost (biaya operasional) (Rahim & Hastuti, 2008). Analisis Sistem Bagi Hasil, berdasarkan UU No. 16 Tahun 1964 (<https://www.dpr.go.id>), bahwa persentase bagi hasil yang diterima nelayan penggarap berdasarkan jenis kapal motor yaitu : a) jika menggunakan perahu layar, minimum 75% dari hasil bersih, dan b) jika menggunakan kapal motor, minimum 40% dari hasil bersih.

Tabel 3. Identitas Responden
Table 3 Respondent Identity

No	Identitas Responden	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
		Pemilik	Nelayan Pekerja	Pemilik	Nelayan Pekerja
1.	Umur (tahun)	56	33	32	29
2.	Pendidikan formal	SD	SD	SD	SD
3.	Tanggungun keluarga (orang)	1	2	3	2
4.	Pengalaman berusaha	31	8	11	6
5.	(tahun)	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
6.	Jenis kelamin	5-6	-	1	-
	Jumlah nelayan pekerja (orang)				

Sumber : Data primer, 2023.

Identitas responden dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan pekerja pada masing-masing jenis kapal. Identitas responden jenis kapal motor, rata-rata umur pemilik 56 tahun, dan nelayan pekerjanya lebih muda berumur 33 tahun. Berpendidikan rata-rata SD, berjenis kelamin laki-laki. Pemilik kapal lebih lama menggeluti usahanya, yaitu rata-rata 31 tahun, sedangkan nelayan pekerja rata-rata telah bekerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan pekerja yang ada di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Deskripsi identitas responden menggambarkan umur, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, pengalaman berusaha dan jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kapal, yaitu kapal motor dan perahu motor tempel, disajikan pada Tabel 3.

selama 8 tahun. Pada jenis kapal motor, rata-rata mempekerjakan nelayan 5-6 orang.

Identitas responden jenis perahu motor tempel, rata-rata umur pemilik 32 tahun, dan nelayan pekerjanya lebih muda berumur 29 tahun. Berpendidikan rata-rata SD, berjenis kelamin laki-laki. Pemilik kapal lebih lama menggeluti usahanya, yaitu rata-rata 11 tahun, sedangkan nelayan pekerja rata-rata telah

bekerja selama 6 tahun. Pada jenis kapal motor, rata-rata mempekerjakan nelayan 1 orang.

Operasional Penangkapan Ikan

Jenis Kapal Motor

Terdapat 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan, yaitu jenis kapal motor dan perahu motor tempel (Tatang, 2016). Operasional penangkapan jenis kapal motor melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu pra eksploitasi (pelabuhan), eksploitasi (*fishing ground*) dan pasca eksploitasi (pemasaran). Nelayan di Kelurahan Lappa melakukan penangkapan ikan 2 kali dalam sebulan dan satu kali trip penangkapan membutuhkan waktu 1 minggu perjalanan melaut. Pada tahap pra eksploitasi, jenis kegiatan yang dilakukan adalah perawatan kapal dan alat tangkap, persiapan bekal selama melaut seperti makanan, bahan dan peralatan masak, obat-obatan, menyiapkan nelayan pekerja yang akan ikut melaut untuk dilaporkan dan dicek sebagai prasyarat layak melaut, serta persiapan administrasi izin melaut. Tahap kedua adalah tahap eksploitasi (*fishing ground*), yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : evaluasi lingkungan (merencanakan haluan kapal dengan memperhatikan arah arus, arah angin, setting alat tangkap, menentukan waktu pelingkaran jaring), operasional penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan di atas kapal (jika melebihi kapasitas muat maka langsung dilakukan transaksi jual beli ke kapal penampung), berikutnya tindakan

navigasi (eksplorasi perairan). Terakhir tahap pasca eksploitasi (pemasaran) terdiri dari: renstra pemasaran yaitu menentukan alternatif tindakan pemasaran, seperti pemasaran lelang di pelabuhan, pemasaran ikan segar atau pemasaran pengolahan ikan, melakukan distribusi ikan ikan atau ikan olahan, pembukuan dan evaluasi usaha.

Jenis Perahu Motor Tempel

Operasional penangkapan pada jenis perahu motor tempel melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu proses pengecekan kondisi kapal dan alat tangkap, untuk menghindari kerusakan di tengah laut, mempersiapkan perbekalan seperti makanan dan air tawar yang akan dikonsumsi selama di laut dan menyiapkan perlengkapan lain seperti bahan bakar dan es batu, mempersiapkan nelayan pekerja untuk membantu penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan, yang memiliki banyak ikan dan daerah yang dapat dijangkau, melakukan pemasaran dan bagi hasil.

Analisis Biaya dan Nilai Hasil Tangkapan

Biaya operasional penangkapan ikan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*). Berikut dijelaskan biaya operasional penangkapan ikan dan nilai hasil tangkapan berdasarkan jenis kapal motor, yaitu:

Biaya Operasional Penangkapan pada Jenis Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel

Biaya tetap operasional kapal motor meliputi biaya perawatan dan biaya penyusutan alat. Biaya ini tidak mengalami perubahan dengan berubahnya volume produksi. Biaya perawatan untuk setiap unit penangkapan kapal motor dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan dan satu kali trip penangkapan membutuhkan waktu 1 minggu perjalanan melaut. Perawatan yang dilakukan berupa pengecatan, perbaikan dan penggantian komponen alat yang rusak. Selanjutnya untuk biaya penyusutan alat, dihitung berdasarkan

penyusutan beberapa jenis alat yang digunakan pada jenis kapal motor, seperti: kapal motor, mesin, jaring, pelampung, pemberat, tali, fiber/peti es, serta peralatan masak. Nilai penyusutan dari seluruh peralatan yang digunakan melaut sebesar Rp 5.247.733/tahun. Biaya operasional penangkapan ikan pada kapal motor dan perahu motor tempel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Biaya Tetap dan Biaya Variabel pada Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel.

Table 4 Fixed Costs and Variable Costs on Motorboats and Outboard Motorboats

No.	Jenis Biaya	Jenis Kapal	
		Biaya Kapal Motor (Rp/trip)	Biaya Perahu Motor Tempel
1.	Biaya Tetap :		
	• Biaya penyusutan alat	5.247.733	2.557.374
	• Biaya perawatan	2.500.000	200.000
2.	Biaya Variabel :		
	• Bahan bakar	1.135.500	150.000
	• Pembekalan	1.154.000	99.500
	• Es balok	2.500.000	10.000
3.	Total Biaya (Rp/trip)	12.537.233	3.016.874

Sumber : Data primer, 2023.

Sedangkan biaya penyusutan alat pada jenis perahu motor tempel, seperti: kapal motor, mesin, jaring, pelampung, pemberat, tali, fiber/peti es, serta peralatan masak. Nilai penyusutan dari seluruh peralatan yang digunakan melaut sebesar Rp 2.757.374/tahun. Berikut ini disajikan pada Tabel 4 biaya operasional kapal motor dan perahu motor tempel.

Nilai Hasil Tangkapan pada Jenis Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel

Berbagai jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan nelayan berbeda berdasarkan jenis kapal. Berikut ini disajikan jenis dan nilai hasil tangkapan nelayan pada Tabel 5 berikut ini

Tabel 5 Jenis dan Nilai Hasil Tangkapan Nelayan
 Table 5. Types and Value of Fishermen's Catch

No.	Jenis Ikan	Jenis Kapal (Rp/trip)	
		Biaya Kapal Motor	Biaya Perahu Motor Tempel
1.	Cakalang	14.466.667	-
2.	Teri	1.733.333	-
3.	Layang	5.716.667	490.000
4.	Bete/Lure	1.540.000	270.000
5.	Sibula	1.320.455	-
6.	Bara kuda	872.727	-
7.	Udang	293.333	-
8.	Kakap merah	-	1.050.000
9.	Kerapu	-	1.380.000
10.	Katombong	-	960.000
Total Biaya (Rp/trip)		25.358.333	4.150.000

Sumber : Data primer, 2023.

Tabel 5 menjelaskan bahwa jenis ikan dan nilai tangkapan ikan pada kedua jenis kapal berbeda. Nilai hasil tangkapan pada jenis kapal motor rata-rata Rp.25.358.333 sekali trip. Sedangkan nilai hasil tangkapan pada jenis perahu motor tempel rata-rata Rp.4.150.000 sekali trip.

Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Kapal dan Nelayan Pekerja

Akad perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja sebagai berikut: a) pemilik kapal menyiapkan kapal, peralatan tangkap dan kebutuhan operasional melaut, b) nelayan pekerja melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, c) tidak ada akad perjanjian secara tertulis tetapi hanya lisan yang dilandasi kepercayaan, d) kesepakatan yang dijalankan adalah sudah berlangsung lama, secara turun temurun, dan e) proporsi yang disepakati dan diterima oleh pemilik kapal motor dan nelayan pekerja dari hasil tangkapan

setelah dikurangi biaya operasional dan biaya perawatan adalah 50%:50% (pemilik kapal motor 50% dan 50% nelayan pekerja).

Akad perjanjian kerjasama antara pemilik perahu motor tempeldengan nelayan pekerja sebagai berikut: a) pemilik kapal menyiapkan kapal, peralatan tangkap dan kebutuhan operasional melaut., b) nelayan pekerja melakukan aktivitas penangkapan di laut, c) tidak ada akad perjanjian secara tertulis tetapi hanya lisan yang dilandasi kepercayaan, d) kesepakatan yang dijalankan adalah sudah berlangsung lama, secara turun temurun, dan e) proporsi yang diterima oleh pemilik perahu motor tempel dan nelayan pekerja dari hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasional dan biaya perawatan adalah 60%:40% (pemilik perahu motor tempel 60% dan nelayan pekerja 40%).

Berikut ini disajikan perjanjian kerjasama jenis kapal motor dan perahu motor tempel, antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja pada disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Pekerja
Table 6. Cooperation Agreement between Ship Owners and Worker Fishermen

No.	Bentuk Kerjasama	Jenis Kapal (Rp/trip)	
		Biaya Kapal Motor	Biaya Perahu Motor Tempel
1.	Perjanjian Kerjasama dilakukan secara :		
	▪ Lisan	15 (100%)	5 (100%)
	▪ Tulisan	0 (0%)	0 (0%)
2.	Dasar perjanjian kerjasama:		
	▪ Legalitas	0 (0%)	0 (0%)
	▪ Turun-temurun	15 (100%)	5 (100%)
3.	Proporsi bagi hasil (Pemilik : Nelayan)		
	▪ 70 : 30	0 (0%)	0 (0%)
	▪ 60 : 40	0 (0%)	0 (0%)
	▪ 50 : 50	15 (100%)	5 (100%)

Sumber : Data primer, 2023.

Tabel 6 hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden pada jenis kapal motor melakukan perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan berdasarkan atas dasar saling kepercayaan 15 orang (100%), dasar perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun, serta proporsi bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja adalah 50% : 50%. Pemilik kapal memperoleh bagian 50% dan nelayan pekerja juga memperoleh bagian 50%. Hasil perjanjian kerjasama antara pemilik kapal motor dengan nelayan pekerja di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sesuai UU No. 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil perikanan pasal 3 ayat 1, yaitu bahwa persentase bagi hasil yang diterima nelayan penggarap berdasarkan

jenis kapal motor, minimal 40% dari hasil bersih. Sedangkan di lokasi penelitian nelayan pekerja memperoleh bagian 50% dari hasil bersih. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Dzikron, *et al.* (2022), bahwa kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan atas dasar adanya kesepakatan awal dalam bagi hasil, yakni 50% : 50%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden pada jenis perahu motor tempel melakukan perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan 5 orang (100%), dasar perjanjian dilakukan berdasarkan kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Hasil tersebut sesuai hasil penelitian Fadhil, *et al.* (2021), Ichsan, *et al.* (2019) bahwa sistem pembagian hasil tidak tertulis melainkan hanya berupa kesepakatan antara Tauke Kapal, Tauke Bangku. Dzikron, *et al.* (2022)

akad antara pemilik kapal dan nelayan tidak tertulis, namun disaksikan oleh tiga orang saksi. Proporsi bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja adalah 60% : 40%. Pemilik kapal memperoleh bagian 60% dan nelayan pekerja memperoleh bagian 40%. Hasil perjanjian kerjasama antara pemilik perahu motor tempel dengan nelayan pekerja di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tidak sesuai UU No. 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil perikanan pasal 3 ayat 1, yaitu bahwa persentase bagi hasil yang diterima nelayan penggarap berdasarkan jenis perahu layar,

minimal 75% dari hasil bersih. Sedangkan di lokasi penelitian nelayan pekerja memperoleh bagian hanya 40% dari hasil bersih.

Sistem Bagi Hasil Tangkapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kapal motor dengan nelayan pekerja menggunakan proporsi bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja adalah 50% : 50%. Pemilik kapal memperoleh bagian 50% dan nelayan pekerja juga memperoleh bagian 50%. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini

Tabel 7. Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal Motor dengan Nelayan Pekerja.

Table 7. Profit Sharing System between Motorboat Owners and Working Fishermen

No.	Uraian	Nilai (Rp/trip)
1.	Nilai Hasil Tangkapan	25.358.333
2.	Biaya Operasional	4.789.500
3.	Biaya Perawatan	2.500.000
4.	Pendapatan bersih kapal (1-2-3)	18.072.000
5.	Bagian pemilik kapal (50% x 4)	9.036.000
6.	Bagian nelayan pekerja (50% x 4)	9.036.000
7.	Bagian nelayan pekerja per orang	1.666.387

Sumber : Data primer, 2023.

Tabel 7 menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kapal motor dengan nelayan pekerja menggunakan proporsi sistem bagi hasil 50% : 50%. Pendapatan pemilik kapal motor rata-rata Rp.9.036.000 dan pendapatan nelayan pekerja Rp.9.036.000. Pendapatan nelayan pekerja yang diperoleh rata-rata Rp.1.666.387. per orang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nelayan pekerja memperoleh bagian yang paling rendah. Hasil tersebut sejalan

dengan temuan Nurliani, *et al.* (2023), struktur pendapatan rumah tangga nelayan di Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar bersumber dari pendapatan sebagai nelayan Rp. 2.602.857 per bulan dengan persentase 75,38%, dan pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan sampingan selain nelayan Rp. 850.000 per bulan dengan persentase 24,61%, dan Aqidah, *et al.* (2020) bahwa tingkat kesejahteraan

nelayan kecil di Desa Tokke, Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu sebanyak 34% rumah tangga nelayan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan 66% rumah tangga nelayan pada tingkat kesejahteraan sedang. Kondisi tersebut disebabkan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Kelurahan Lappa pada jenis kapal motor, biaya- biaya yang dikeluarkan seperti biaya perawatan kapal, perbekalan dan sebagainya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Sejalan dengan hasil penelitian Ardhyanto, *et al.* (2020) bahwa sistem bagi hasil 50:50 lebih menguntungkan nelayan jika dibandingkan dengan sistem yang lain.

Hasil penelitian

Tabel 8 Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Perahu Motor tempel dengan Nelayan Pekerja
Table 8. Profit Sharing System between Outboard Motor Boat Owners and Working Fishermen .

No.	Uraian	Nilai (Rp/trip)
1.	Nilai Hasil Tangkapan	4.150.000
2.	Biaya Operasional	259.500
3.	Biaya Perawatan	200.000
4.	Pendapatan bersih kapal (1-2-3)	3.690.500
5.	Bagian pemilik kapal (60% x 4)	2.214.300
6.	Bagian nelayan pekerja (40% x 4)	1.476.200

Sumber : Data primer, 2023.

Tabel 8 menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik perahu motor tempel dengan nelayan pekerja menggunakan proporsi sistem bagi hasil 60% : 40%. Pendapatan pemilik perahu kapal motor rata- rata Rp.2.214.300 dan pendapatan nelayan pekerja Rp.1.476.200. Pendapatan nelayan pekerja yang diperoleh rata- rata Rp.1.476.200. per orang. Hasil tersebut

Nurliani, *et al.* (2023), menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan di laut, nelayan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia (jenis kapal dan peralatan) dengan persiapan sebelum melaut, yaitu durasi waktu melaut, pembagian hasil.

Selanjutnya sistem bagi hasil antara pemilik perahu motor tempel dengan nelayan pekerja menggunakan proporsi bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja adalah 60% : 40%. Pemilik kapal memperoleh bagian 60% dan nelayan pekerja juga memperoleh bagian 40%. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

menunjukkan bahwa nelayan pekerja memperoleh bagian yang paling rendah dengan proporsi 40% dari hasil bersih. Hasil penelitian diperkuat hasil penelitian Widiastuti (2018), bahwa sistem bagi hasil nelayan di Kepulauan Aru rendah, namun masih berada di atas Upah Minimum Regional (UMR).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu 1) Perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan pekerja, baik pada jenis kapal motor maupun pada jenis perahu motor tempel dilakukan secara lisan berdasarkan atas dasar saling percaya. Proporsi bagi hasil pada kapal motor 50% : 50% dan proporsi bagi hasil pada perahu motor tempel 60% : 40%. 2) Operasional penangkapan ikan menggunakan perahu motor tempel umumnya mempersiapkan dokumen/surat izin melaut, pengecekan kondisi kapal dan alat tangkap, menyiapkan bekal dan perlengkapan, mempersiapkan nelayan pekerja, menentukan daerah penangkapan dan pemasaran serta bagi hasil. 3) Biaya operasional pada jenis kapal motor sebesar Rp.12.537.233 dengan nilai hasil tangkapan sebesar Rp.25.358.333, pada jenis perahu motor tempel sebesar Rp 3.016.874 dengan nilai hasil tangkapan sebesar Rp.4.150.000. 4) Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan pekerja pada jenis kapal motor yaitu 50%:50%. Pemilik kapal memperoleh bagian Rp.9.036.000 dan nelayan pekerja memperoleh Rp.1.666.387 per orang. Sedangkan sistem bagi hasil antara pemilik perahu motor tempel dengan nelayan pekerja yaitu 60% : 40%. Pemilik kapal memperoleh bagian Rp.2.214.300 dan nelayan pekerja memperoleh bagian Rp.1.476.200 per orang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI-Makassar) dan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM-UMI) atas bantuan dan support materi dan material atas terlaksananya kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. 2017. Nelayan, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (Studi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pesisir di Kabupaten Malang). *Jurnal Wahana*, 68(1), 27-38.
- Ardhyanto, R. R., Mardalena, M., & Asngari, I. 2020. Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(2), 170-180.
- Aqidah, Rustam, Ernaningsih 2020. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil di Desa Tokke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries* 3(1), 67-78.
- Badan Pusat Statistik 2021. Data Statistik Perikanan Kabupaten Sinjai 2021.
- Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai 2020. Laporan Tahunan 2020. diskan.sinjaikab.go.id
- Dzikron, D., Bakar, A., & Ulya, N. H. 2022. Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya. *AL- AQAD*, 2(2), 291-298 (INSUD) Lamongan, 15(2), 86-98
- Fadhil, M., Gani, A. A., & Fauzi, T. 2018. Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(1), 204-212.
- Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan. Ummul Qura: Jurnal Institut

- Fadhil, M. A., Susanti, E., & Abdullah, O. N. 2021. Analisis Sistem Bagi Hasil Kapal Tangkapan Ikan di Pelabuhan Samudra Kutaraja La, pulo Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(4), 388-397.
- Fani, 2015. Pembagian Kerja dan Sistem Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Repository Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56273>
- Febrianti, R., Muin, F., & Dhahri, I. 2017. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. *Jurnal Tomalebbi" Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)"*, 4(4), 116-138.
- Iry, N., & Rain, D. S. 2020. Analisis Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 4(1), 38-61.
- Ichsan, M., Bahlian, M., & Hayati, V. 2019. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Dilaut Melalui Perjanjian Tidak Tertulis. Meukuta Alam: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 156-168.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. 2020. Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat
- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. 2020. Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 15(2), 86-98.
- Nurliani, Ida Rosada, Fariza, A. Asni, Rasmeidah. 2023. *Economic Behavior of Coastal Communities and Strategy in Fulfilling the Needs of Fisherman's Household. European Journal of Agriculture and Food Sciences* 5(4) p.65-71.
- Rahim Abd dan Hastuti, D.R.D. 2008. Ekonomi Pertanian, Pengantar Teori dan Kasus. Penebar Swadaya.
- Saputra, AriyantoDwi. 2016. Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan Alat Tangkap Purse Seine di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/135489>
- Setiawan, D., Endah, K., & Nurwanda, A. 2022. Pemberdayaan Nelayan Pantai Pananjung oleh Di nas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. (Unigal Repository).
- Tatang, S.St.Pi - Fisheries Extension Worker. 2016. Jenis-jenis Alat Tangkap ikan Menurut Klasifikasi FAO.<https://suksesmina.wordpress.com/2016/03/23/jenis-jenis-alat-tangkap-ikan-menurut-klasifikasi-fao/>.(diakses 2 Mei 2023)
- UU No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Tanggal 23 September 1964. <https://www.dpr.go.id>
- Wibowo, B. A., Aiman, A. M. A., & Setyawan, H. A. 2021. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai. *Journal of Marine Research*, 10(4), 481-492.
- Widiastuti, R., & Rosyidah, L. 2018. Sistem Bagi Hasil pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 63-75.